

P : Terus? Kira-kira ada enggak ada kesamaan visi misi dari pemerintah dengan LRC KJHAM untuk kasus kekerasan korban anak?

Kalau kesamaan visi misi, mungkin lebih pada bagaimana bisa memberikan layanan dengan baik terhadap anak korban untuk mereka mendapatkan penanganan kasusnya. Itu sih yang kemudian akhirnya kita juga sebagai masyarakat sipil itu mau melakukan kerja-kerja apa namanya penanganan kasus atau pencegahan. Karena dengan tadi, bisa dikatakan berkolaborasi dengan pemerintah.

P : Ini mbak, jadi saya mau nanya, menurut mbak, apa sih yang menjadi nilai tambah dari RCKJ dibandingkan dengan NGO lain atau pemerintah?

Y : Kalau satu, kita di pendampingan korban pendampingan korban itu menurut saya khususnya yang dibenteng hukum. Di pendampingan hukumnya. Jadi memang beberapa kasus, banyak kasus-kasus yang memang tidak di-dampingi atau banyak kasus-kasus yang ya sudah, yang penting kalau ini bisa diproses, jadi kepolisian kemudian ya sudah, proses hukum keputusan sudah. Tapi dengan kita melakukan pendampingan atau bahkan hukum yang betul-betul fokus bagaimana memastikan hak korban itu terpenuhi di dalam seluruh proses pendampingan tadi, khususnya di proses hukum. Maka targetnya adalah tidak hanya kasus itu tertangani tetapi dalam pendampingan kasus memastikan hak korban itu terpenuhi. Maka tidak hanya keputusan keputusan maksimal keputusan yang adil bagi korban, tidak hanya itu.

Tetapi dalam prosesnya, apa kira-kira hak korban yang harus diperjuangkan. Misalnya atas pemulihan atau layanan medis misalnya. Maka kita dampingi untuk mengakses layanan medis atau dari rumah sakit ke sudir kota atau ke sudir provinsi

atau ke rumah sakit swasta sesuai dengan situasi korban situasi rumah sakit atau situasi yang ada.

Selain itu juga kondisi psikologisnya kalau diidentifikasi misalnya betul untuk pencapaian psikologis apalagi kalau secara psikologis itu dia sudah melihat misalnya ada mengindikasikan mulai keinginan membimbing diri dan sebagainya. Maka kita integrasinya juga berbeda. Tidak hanya ke psikolog lagi juga ke sekitar.

Maka biasanya kita akseskan ke RSJD atau kebutuhan-kebutuhan lain yang memang menjadi hak korban. Jadi tidak hanya keputusan tinggi atau keputusan maksimal termasuk juga hak atas restitusi bagi korban nah itu juga kita akseskan kita minta LPSK untuk pendampingan kebutuhan restitusi.

Konseling, penguatan korban, termaksud juga kita ada support group. Support group ini kelompok korban, kelompok penyintas. Jadi ini sudah lama banget support group ini, sejak tahun 1999 itu sudah ada, ya sejak kajian terdiri ini memang kemudian korban yang di dalam ini membentuk support group.

Nah dari mulai ya konseling group, kita korban, penyintas yang saling duduk bareng, saling surat, saling memberikan dukungan, nah itu juga sebuah kekuatan bagi korban. Karena dengan mereka bertemu dengan sesama korban yang lain, mereka punya teman. Mereka punya teman yang senasib sepenanggungan, sama-sama korban. Tapi sebenarnya merasa bahwa aku tuh bukan orang yang paling menderita sendiri, aku banyak temannya. Sehingga mereka saling memberikan support, saling memberikan dukungan. Dan itu gak bisa didapatkan melalui misalnya bahkan kasihan misalnya, itu tidak bisa.

Tapi dengan mereka bertemu dengan sesama penyintas, karena masalah itu tidak hanya kasus. Jadi dalam kehidupan mereka banyak ditemukan tantangan, masalah dan semuanya. Tapi dengan bertemu dengan teman sesama korban, mereka bisa bercerita, bisa saling memberikan dukungan.

Nah yang juga, apa, prinsip-prinsip yang juga kita tekankan di dalam pendampingan korban adalah prinsip pemberdayaan. Nah prinsip pemberdayaan ini bagaimana proses pendampingan korban, penanganan kasus itu juga menguatkan korban. Maka dalam misalnya pengaduan, penerimaan pengaduan ataupun konseling, ketika korban bisa menuliskan ceritanya, menuliskan kronologinya, maka biasanya kita minta korban menuliskan kronologinya. Itu juga bagian dari pemberdayaan, karena dengan dia menulis sendiri, itu juga bagian dari dia akan mengingat sendiri cerita-cerita, fakta yang dialami dia akan mengingat sendiri. Kemudian ketika dia tulis, dan hasilnya itu menjadi sebuah kronologi, dan kronologi itu akan menjadi bagian dari alat yang akan digunakan untuk memperjuangkan haknya. Ternyata tulisan ini bisa digunakan menjadi senjata untuk memperjuangkan haknya, karena mau laporan polisi, mau proses apa pun, pasti pakai kronologi. Dengan mereka menulis sendiri, itu menjadi sesuatu yang mungkin awalnya cerita biasa, tapi kita mencoba mendiskusikan bahwa cerita itu adalah fakta yang sebenarnya kekuatannya korban di situ. Maka di dalam kita mendampingi korban, prinsip yang juga kita tekankan adalah kita tidak boleh menggurui, kita tidak boleh menyarankan yang kita lakukan adalah diskusi. Karena sebenarnya yang punya pengetahuan itu adalah korban, karena pengetahuannya dari pengalaman itu.

Nah selama ini perempuan terutama korban tidak pernah diakui pengetahuannya, pengalamannya tidak diakui, padahal cerita dia dipukul atau cerita dia diperkosa, itu kemudian menjadi pengetahuan. Misalnya seperti ini, kemudian diteliti, hasil penelitian menjadi pengetahuan. Atau kemudian dari hasil penelitian kemudian diadvokasi menjadi undang-undang.

Nah itu kan pengalaman semua, pengalamannya korban. Coba kalau korban itu tidak mau bercerita, tidak mau ngomong, tidak bisa. Bagaimana undang-undang TPKS itu bisa menghasilkan sembilan jenis buku kekerasan seksual.

Itu dari mana? Dari pengalamannya korban. Maka kita bagaimana mengajak diskusi pada korban bahwa memang tidak mudah menceritakan pengalaman yang pahit, pengalamannya yang menyedihkan. Tapi ini juga bisa menjadi kekuatan, tidak hanya bagi korban sendiri, tapi bagi korban-korban yang lain.

P : Terus ibu, saya mau nanya, untuk kasus kekerasan seksual pada anak ini, yang menjadi kesulitan terbesar itu apa ibu?

L : Kalau KS kesulitan terbesar, apa ya, pembuktian ya. Pembuktian hukumnya. Ini kalau kita belum melihat ke anak dulu ya, KSnya dulu ya, KS kepada siapapun, itu kan sulit dibuktikan. Maksudnya nih, hampir semua kejadian atau tidak pidana kekerasan seksual itu dilakukan dengan mencari situasi yang tidak dilihat orang. Ya kan, kalau KS itu rata-rata, entah di tempat sepi, entah dalam kondisi yang misalnya rame orang corek-corek, orang yang lain nggak menyadarinya kan, rata-rata kan begitu.

Dan bahkan hampir kebanyakan kan dibawa ke tempat sepi, kemudian dilakukan dengan berbagai modus, tidak hanya yang paksaan, kemudian dibukul, dan sebagainya. Tetapi kan dengan, apa itu namanya, dengan ditipu daya, diperdaya, dengan menjalin relasi pacaran, didekati dulu, dibuat tidak berdaya. Dikasih sesuatu, dikasih uang, dikasih pulsa, dikasih kuota, dan sebagainya, sehingga orang itu tidak berdaya.

Bahkan misalnya keluarganya, hutang-hutangnya dilunasi, dan sebagainya. Nah itu modus-modus yang dilunaskan, itu KS. Maka tantangan besar adalah kasus KS itu bagaimana membuktikan bahwa itu adalah KS, generasi seksual. Nah sering kali itu dikaburkan bahwa KS itu bukan KS, tapi itu tindakan menyenangkan, itu bukan tindak pidana, itu suka sama-suka, itu sama-sama enak. Nah sering kali kan begitu, bahkan anak perempuan juga mengalami, anaknya itu dianggap anak lenyeh, dianggap anaknya itu kemayu, ada toh soalnya kasus KS, anak kita yang di stigma oleh tenaganya begitu. Kayak kemayu dengan kemayu, orang kayak dianggap mengundang, kemayunya itu dianggap mengundang, dia mengundang hasrat si pelaku itu, kalau pembuktian.

Nah yang spesifik anak mungkin dia bisa menambahkan, atau Nia? Nia, pembuktian yang anak. Nah apa namanya kalau untuk kasus anak itu, ini ya keterangan tadi ya, keterangan yang diberikan anak itu juga ada diramukan.

Ini benar nggak sih keterangannya? Terus juga anak-anak yang, SST itu anak apa Nia? Anak. Apalagi pelakunya pacarnya sendiri, itu juga tidak didengar sebagai kasus kekerasan gitu ya, tapi akhirnya dia akan di stigma sebagai, ini kan pacarmu gitu ya, kamu makan ini pasti suka dengan suka kan, kayak gitu. Nah, dan bahkan apa yang saya stigma-stigma, suka sama suka, mungkin karena kamu mau, kayak gitu. Nah ini juga yang kemudian menjadi kendala dan tantangan saat ada kasus anak kekerasan seksual yang dia berproses hukum. Bahkan ada kasus yang kita dampingi dari tahun 2015 ya Nia, yang akhirnya JLZ.

T : Tahun 2015? Enggak, tahun 2017? Enggak, tahun 2019? Enggak, tahun 2019? Aku lupa. Aku tahun 2019. Nah itu kan juga, akhirnya nggak naik kasusnya gitu ya, karena ketiadaan saksi kayak yang tadi disampaikan Mbak Ea bahwa kasus kekerasan seksual itu pasti akan mencari tempat yang dimana situ nggak ada orang, dia merasa ketika Mbak Ea kekerasan seksual itu merasa aman gitu. Nah karena ketiadaan saksi, hanya ada petunjuk, itu juga akhirnya tidak dianggap sebagai kasus kekerasan gitu. Ya yang akhirnya kasusnya itu berhenti karena tidak ada saksi.

Nah namun hakim itu tidak mau melihat bahwa anak ini terdampak karena kekerasan seksualnya, dan dia itu merasakan bahwa dia terkena si sofren gitu, dan pada saat kita meminta untuk, itu kan pada saat tersendiri, kita masih meminta agar si pelaku ini tidak didalam ruangan, ketika korban masuk ke ruang sindang, lalu itu menolak. Karena dia tidak melakukan kondisi kesehatan si korban ini. Dan pada saat itu juga korban ini dianggap merusak masa depan si pelaku itu.

Itu sih mas. Terus ada lagi, yang korbannya itu disalah-salahkan oleh puasa hukum si pelaku, tapi hakim itu kayak membiarkan dulu. Tidak menanyakan hal tersebut, tapi yaudah, membiarkan aja. Dibiarkan aja.

Pertama kali yang ada itu, dia itu malah muter-muter. Membuat korban bingung. Dan hakim itu juga menyalahkan si korban ini, benar kamu itu menolak, karena kamu bisa teriak, bisa minta tolong, tapi kan si korban ini tidak.

Dan hakim tidak melihat situasi dia itu anak, kemudian ke rumahnya itu memang sepi. Dan tidak mungkin dalam kondisi kita mengalami keterasaan seksual, tidak semua orang itu bisa langsung melawan, bisa langsung teriak. Ada kondisi psikologis yang memang dia freeze, dia itu bingung apa yang dia alami itu keterasaan seksual atau bukan, dan sebagainya. Itu sih mas.

P : Terus, kalau untuk, kan ini berarti ada kemitraan ya mbak, walaupun tidak ada. Nah untuk pemetaan sumber daya dalam nanganin kasus kekerasan anak itu bagaimana mbak?

N : Kalau sumber dayanya KJ itu kan kita punya pendamping gitu ya, pendamping sama advokat, yang itu bisa melakukan pendampingan hukum untuk korban-korban yang dia memilih proses hukum. Nah selain itu juga kita bisa melakukan penguatan psikologis gitu ya, melalui counseling yang dilakukan oleh counselor, juga melakukan penguatan psikologis melalui support group sekataji. Jadi itu kita punya counseling group gitu ya, yang ada di forum support group sekataji.

P :Berarti dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini, KJ HAMMA itu lebih ke arah, unggulnya itu lebih ke arah penanganan nih, daripada pencegahan.

N : Keduanya, Jadi itu memang karena KJ HAMMA itu kan ada tiga divisi gitu ya, divisi bantuan hukum yang melakukan penanganan kasus, kemudian divisi informasi dokumentasi yang dia mendokumentasikan dari apa yang dilakukan oleh teman-teman bantuan hukum, kemudian temuan-temuannya itu juga termasuk yang akan didokumentasikan oleh divisi informasi dokumentasi, yang kemudian ketika itu ada temuan-temuan yang sekiranya ini, ini apa namanya hal-hal negatif gitu ya, apa sih temuan-temuan jelek, atau apa sih bahasanya ya? Temuan-temuan dalam layanan gitu ya, temuan-temuan yang ini, dia misalnya petugasnya itu melakukan stigma kekorban, polisi menolak laporan gitu ya, atau bahkan ini ada korban yang membutuhkan layanan shelter tapi pemerintah nggak punya gitu ya, nah itu nanti akan diolah sama divisi advokasi kebijakan Mbak Leni gitu ya, yang mana itu nanti akan dibawa untuk melakukan audiensi bisa ya, audiensi ke pemerintah untuk perbaikan layanan bisa, atau nanti Mbak Leni akan bilang, oh ini kita punya tema ini kita pakai untuk kampanye aja gitu, kita pakai untuk sosialisasi pencegahan di lagu-lagunya Kajihan, atau kampanye 16 AAKTP, nah ini kan momentum 16 AAKTP, nah kita itu ambilnya dari laporan-laporan pendokumentasian yang dilakukan oleh Mbak Citra, jadi itu nggak hanya pendampingan hukumnya atau penanganan kasus, tapi juga bagaimana melakukan pencegahan dan mengadvokasi kebijakan.

P : Terus apa sih Mbak yang menjadi tanggung jawab dan juga wawanan Kajihan dalam menangani kasus kekerasan seksual ini?

N : Tanggung jawab mungkin kita itu lebih pada apa ya, bagaimana melakukan pendampingan terhadap korban gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari si korban gitu ya, dan sesuai dengan strategi yang didiskusikan dengan korban. Terus apalagi ya, karena kita ya, Kajian itu berdiri karena memiliki visi dan misi, jadi apa sih visi dan misinya Kajian sekarang? Karena kita memiliki visi dan misi itu, sehingga itu kita memiliki kewajiban untuk bagaimana bisa mendampingi korban agar mereka itu mendapatkan hak-haknya, karena kita kan gender based, apa namanya, dasar-dasar kita adalah asasi manusia gitu, human right-nya itu. Jadi ya itu yang kita lakukan itu, human right-nya itu.

P : Terus ada nggak Mbak struktur koordinasi sama komunikasi dari DP3 atau UPTD dengan LRCKJ?

Y : Kalau itu dulu sih sebenarnya ada SOP yang dibikin bersama-sama DP3A, Kajian, kemudian UPTDPPA gitu. Tapi karena tantangannya adalah ketika ganti personil, ganti lagi cara komunikasi dan sebagainya itu, dan SOP juga kadang nggak dipakai gitu kan. Tapi kalau saat ini bagaimana kita melakukan koordinasi ketika misalnya ada kasus gitu ya, LRCKJ mungkin melalui pendamping akan ngomong langsung dengan koordinator UPTDPPA.

Karena lebih pada penanganan kasusnya gitu ya, jadi langsung ke UPTDPPA. Kalau dulu sebelum UPTDPPA itu dengan bidang perempuannya ya, jadi di DP3A yang bidang perempuan itu yang dulu kita sering komunikasi ketika misalnya butuh untuk difasilitasi rapat kasus, butuh untuk disupport penanganannya misalnya

transportasinya atau apa. Tapi kalau sekarang karena sudah ada UPTD ya kita koordinasinya langsung dengan koordinator UPTD.

P: Tapi pernah nggak waktu awal-awal itu ada nggak rapat bareng, terus nentuin alur tujuan bersama buat kasus KS ini gimana gitu? Kayak langkah-langkahnya atau itu gimana?

Y : Itu kayak program gitu, kalau bikin program sih belum pernah dilakukan. Tapi lebih pada pekasus kayak gitu. Karena kebijakannya itu berubah-ubah gitu ya, kalau dulu mungkin setiap tahun itu kayak ada rapat koordinasi ke provinsi, semenjak perubahannya di UPTD itu memang banyak sekali perubahan-perubahan. Kalau sekarang mungkin lebih per kasus koordinasi itu.

Kalau misalnya kita menerima kasus yang butuh disupport oleh UPTDPPA, kita akan komunikasi sama koordinatornya untuk minta tolong dong, ini kasus dikerjakan bersama-sama, nanti kebutuhannya ini-ini kira-kira mana yang bisa disupport oleh UPTDPPA, mana yang enggak akan kita angkat sendiri, mungkin lebih ke situ.

P : Ada enggak pembagian ruang lingkup untuk kerjasamanya itu?

T : Enggak, mungkin lebih pembagian peran aja kali ya, pembagian peran dari kasus aja sih, soalnya nanti UPTDPPA yang fokus untuk pemulihan psikologisnya. Yang untuk bantuan hukumnya KCH, nanti mana yang akan dilakukan bersama-sama, mungkin lebih ke pembagian peran saat ada kasus-kasus.

Yang bersama-sama misalnya mendampingi ke polisi, ke penadilan, kalau misalnya memang ini urjini kalau cuma satu orang, kayaknya enggak bisa deh, karena di sana

itu mungkin lebih kuat, ini nanti kasian ada ancaman terhadap korban yang perlu dilakukan bersama-sama.

P : Kalau mekanisme untuk konfliknya itu gimana?

Y : Kalau ada konflik antara ini lewat ke ini, kalau konflik memang tidak ada mekanisme penyelesaiannya bagaimana gitu ya, tapi kita akan menggunakan cara-cara yang seperti yang tadi ku jelaskan itu ya, kalau misalnya dalam penanganan ternyata UPTD kok begini cara kerjanya gitu ya, misalnya seharusnya korban kita itu bisa mengakses layanan rumah sakitnya yang milik pemerintah kota Semarang gitu ya, tapi ternyata sama UPTD enggak boleh gitu, ini contoh aja ya, nah itu akan kita jadikan temuan gitu ya, selanjutnya akan diolah oleh advokasi, nah selain untuk misalnya kampanye ya kita akan ngomong langsung ke pemerintah, bisa ke DP3A kota gitu ya, atau bisa ke yang lebih tingginya lagi untuk minta di asistensinya, DP3A gitu.

Dan kita juga terhubung sama kementerian PPA gitu ya, kita bisa juga menggunakan mekanisme itu, menyampaikan ke KPPA untuk ini loh yang perlu di asistensi gitu.

P : Terus ini kira-kira dalam penanganan kasus kayak gini ada timeline ya, misalnya tahun sekian udah harus berkurang gitu atau gimana?

L : Kalau yang timeline seperti itu sih enggak ada ya, mungkin pada misalnya tanggal sekian, korban harus sudah di-counseling oleh psikolognya UPTD PPA misalnya, karena tanggal sekian kita harus laporan ke polisi gitu, sama hasilnya

paling timelinenya gitu ya, timeline soal penanganan kasus, tapi timeline misalnya untuk mengurangi kasus itu enggak sih.

P : Terus apa mbak yang jadi kinerja keberhasilan dalam penanganan kasus ini? Misalnya kasus ini dikasih ke UPTD atau ke dia sama, nah yang jadi indikator keberhasilan itu apa mbak?

Y : Kalau indikator keberhasilannya kita sih memang belum ada indikator gitu ya, tapi berhasil itu ketika korban sudah mendapatkan hak-haknya dia gitu ya, dan korban itu merasa ya saya sudah mendapatkan apa yang saya butuhkan gitu, itu lebih kepada korban aja ya, lebih kepada korban kira-kira dia sudah mendapatkan hak-haknya atau belum gitu.

P : Terus sejauh ini gimana sih hasil dari kemitraan dengan DP3 dalam menangani kasus, apakah sudah baik atau masih banyak reksisnya?

Y : Masih banyak yang harus diperbaiki, terutama di bagian penyelenggaraan layanan, karena kan mereka itu memberikan layanan tidak hanya teman-teman yang ada di UPTD ya, tapi kayak rumah sakit gitu ya, kemudian juga shelternya, dinsosnya, petugas-petugasnya ini juga artinya perlu diberikan peningkatan kapasitas, sehingga mereka tidak melakukan gravitimisasi kepada korban yang mengalami stigma, dan bagaimana catatannya tentang cara mengakses layanan, atau SDM yang mereka miliki itu bisa memberikan layanan secara maksimal untuk korban?

P : Kalau terkait korbannya, hasil kemitraan ini apakah dengan banyaknya penemuan kasus itu menjadi lebih baik penanganannya atau gimana dengan kemitraan ini?

N : Karena kemitraan sih korban itu jadi lebih bisa maksimal ketika dilakukan penanganan bersama, artinya kan misalnya antara kajian sama UPTD-PPA itu bisa saling melengkapi, ketika misalnya kajian yang tidak memiliki layanan medis yang saling lewat UPTD-PPA, bisa memberikan layanan bersama mereka dan sebaliknya.

P : Terus ada nggak sistem monitoring dari masing-masing lembaga?

Y : Monitoring untuk korbannya, saya monitoring UPTD-PPA, UPTD-PPA monitoring saya. Kalau itu sebenarnya nggak ada mekanisme itu, tapi kita bisa saling melihat ketika melakukan penanganan bersama, jadi mungkin lebih ke sana aja melihatnya.

P : Berarti nggak ada laporan gitu-gitu?

Y : Tidak saling melaporkan. Kita sebenarnya memonitor semua kerja-kerja negeri. Tadi kembali di awal, konsepnya adalah kita melihat pemerintah itu sebagai state obligation, negara yang dia punya kewajiban untuk menghormati, melindungi, memelihara asasi manusia, termasuk asasi perempuan dan anak.

Jadi itu menjadi sesuatu yang kita pantau terus, dan hasil pemantauan kita itu kita sampaikan juga di laporan tahunan. Jadi kita punya laporan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahun, yang nanti tahun ini kita launching di serangkaian kampanye yang boleh saya lihat, kasus kekerasan terhadap perempuan.

Nah itu termasuk memantau kerja-kerja pemerintah, termasuk pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Jadi penanganan kasus kita itu tidak hanya yang penting merupakan tertangani, tetapi kita juga memantau bagaimana kinerjanya UPT-DPPA, bagaimana kinerjanya rumah sakit, bagaimana kinerjanya polisi, gitu ya. Itu kita pantau, kita dokumentasikan, kita catat. Nah hasil pendokumentasian itu, hasil pemantauan itu, kita gunakan untuk mengkritisi, memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Semarang lagi.

Jadi pengalaman-pengalaman pendampingan itu didokumentasikan, nah pendokumentasiannya itu kita gunakan untuk aksepasi kebijakan, untuk perbaikan kebijakan.

1.2 TRANSKIP WAWANCARA PLT KEPALA DINAS DP3A

Nama : Edy Noegroho

Waktu : Selasa, 26 November 2024 (12.30-13.15)

P : Peneliti

Y : Bapak Edy Noegroho

P : Jadi gini Pak, kan sekarang kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang itu kan meningkatkan dari tahun ke tahun. Jadi setahu saya ada regulasi itu yang untuk para masyarakat, khususnya organisasi masyarakat itu ditarik untuk ikut membantu dalam menangani masalah-masalah sosial kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan pertama itu, tadi saya sudah sempat wawancara dengan LRCKJ HAM-nya. Nah, mungkin saya izin konfirmasi kembali ke Bapak, bentuk kemitraan antara DP3A dengan LRCKJ HAM itu bagaimana ya Pak? Ada MOU-nya kan? Soalnya tadi kalau dari LRCKJ HAM-nya itu katanya nggak ada MOU-nya, tapi kayak saling bantu aja Pak, ketarikan gitu.

Y: Ya, jadi istilahnya bukan tertulis ya. Memang kita butuh bantuan mereka. NGO yang berdekatan mana, itu kita sangat-sangat butuhkan sekali.

Kita dengan mitra dan kepolisian, kepolisian Yudh PPH kan ada disitu. Polisi itu kan juga, mereka juga, polisi juga, masjid juga punya babin kapten masjid, masing-masing kelurahan. Jadi kita sudah data-data dari mereka, segera lapor ke kami.

P : Terus ini pak, dibalik kasus kekerasan seksual pada anak ini, apa yang menjadi isu prioritasnya pak dari kasus ini? Jadi, apa ya, kekerasan seksual pada anak itu yang pertama itu adalah adanya pasti dari mediasosial. Jadi sekarang lagi kasus tertinggi karena mediasos itu pornografi.

Y : Penyebab utama kalau kita lihat adalah dari pornografi dulu. Meskipun agamanya kuat, tapi di awal-awal bukan sekali ditutup. Ada lagi muncul, bukan sekali penasaran, bukanlah.

Dari yang isu sekarang ini rata-rata kasus seksual pada anak itu yang pelakunya adalah masih remaja, itu dari mediasos. Rata-rata pengaruh dari mediasos paling tinggi. Sedangkan kalau dari kasus orang tua itu biasa, itu adalah yang dewasa-dewasa itu karena permasalahan di rumah tangga.

Yang kedua ya itu di mediasos, permasalahan di rumah tangga. Dan yang ketiga adalah masalah ekonomi, yang paling utama di situ.

P : Terus berarti yang menjadi akar masalah dari ini apa Pak sebenarnya, kasus kekerasan seksual ini? Maksudnya penyebabnya paling utama?

Y : Ya rata-rata mereka dari mediasosial pornografi. Kasus-kasus sekarang itu kan anak-anak, pernikahan anak, mereka melakukan hubungan seks sejak dini pada anak-anak itu kan juga karena pornografi itu dari mediasosial. Berarti kalau kayak gitu, urgensi utama yang harus dilakuin untuk mengurangi dampak ini gimana Pak? Nah sekarang makanya kita lagi sosialisasi, baik ke ibu-ibu ya, karena anak itu kan yang berperan paling penting ibu-ibu. Itu untuk mengawasi anak lebih bijak dalam penggunaan mediasosial. Ya mediasosial itu benar-benar bijak, ini yang memang

sulit. Sulit makanya kasus kekerasan pada anak atau pelacan seksual, sulit banget dicegah karena mediasosial itu kan permainan bijak, itu kan sulit. Ini yang kita juga masih edukasi pun juga sekarang orang tua, ibu, anak-anak buka HP misalnya diawasi mereka kan ada passwordnya, penggunaanya kapan mau di filter juga gak bisa. Jadi seperti itu, ini yang harus kita lakukan adalah edukasi ke orang tua dan anak-anak supaya melupakan HP, ada kegiatan yang anak-anak supaya sibuk dengan kegiatan itu yang pertama tadi saya sampaikan, ekstra di sekolah, kedua adalah ekstra atau kegiatan dari keluarga itu.

P : Jadi selain sibuk di sekolah, mereka juga ada kegiatan-kegiatan lain, jadi jangan terlalu main HP gitu ya Pak?

Y : Iya, mengurangi permainan HP. Maaf Pak, kan salah satu mitra dari DP3A itu kan LRCKJ HAM, Pak.

P : Saya ingin bertanya kompetensi seperti apa sih Pak yang dimiliki oleh LRCKJ HAM untuk menangani kasus kekerasan seksual ini?

Y: Jadi kalau setahu saya, ya setahu saya itu, dia berdiri sudah lama ya, dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak-anak mereka juga sudah sering. Kita sebagai wakil dari pemerintah, ya mengajak organisasi masyarakat itu untuk bermitra. Jadi karena pengalaman mereka, penanganan mereka juga selama ini selalu baik, dan mereka juga punya alih-alih dalam bidangnya bayang hukum maupun psikologinya, jadi kita melihatnya seperti itu.

P : Terus kira-kira ada nggak Pak, visi-misi dari kedua pihak ini dalam kerjasama untuk kekerasan seksual ini Pak?

Y : Kedepannya, ya kedepannya ini karena kita ini, apa namanya, kasus kekerasan pada anak, kita tidak semua kasus melibatkan LRCKJ HAM. Ya karena semua tidak, artinya bergantung kasusnya kapan harus kita kerjasama dengan mereka.

Tapi kadang-kadang karena tim kami juga bisa melakukan pendampingan sebenarnya, tim kami sudah ada juga pendampingan, jadi kami bermitranya itu, apa namanya, belum-belum semua kasus dengan LRCKJ HAM. Nah ini kan sambil kita ke depannya kita evaluasi karena, apa namanya kalau lihat LRCKJ HAM itu mereka juga sepertinya kalau semua kasus melibatkan mereka, tidak mampu, karena kasusnya cukup tinggi, karena tidak mampu. Makanya kita ke depannya lebih sering lah, mungkin lebih sering kita pendekatkan hal-hal, lebih sering kita berminta bekerjasama sebenarnya. Karena paling tidak dengan adanya mitra seperti itu kita lebih terbantu sih.

P : Kalau gitu kira-kira ada nggak Pak, ruang diskusi rutin atau forum gitu Pak, untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi?

Y : Itu hanya baik pun sebenarnya sih, hanya lewat telepon dulu dan kadang-kadang kalau ada kasus saja kita sementara itu, ya mungkin ke depannya kita akan lebih sering ketemu lah.

P : Berarti buat saat ini belum ada khusus gitu Pak?

Y : Kita hanya sering minta bantuan untuk telepon saja, seperti ini tolong dibantu. Kalau LRCKJ HAM bilanganya juga belum ada.

Memang kita belum, kami belum bisa, kalau namanya DMOU itu keterikatan kami harus kerjasama dengan mereka. Itu harus semua, tapi kita mau lihat poin-poinnya nanti lagi. Karena membuat kerjasama seperti itu, itu harus melibatkan Pemkot.

Tidak segaman antara dinas saja dengan LRCKJ HAM, tapi harus lewat Pemkot. Karena semua kerjasama lewat Pemkot. Ini yang masih, kalau hanya kecil seperti itu, itu nggak boleh. Jadi makanya kalau yang kerjasama dengan rumah sakit, kita MoU beberapa rumah sakit, ya memang rumah sakit sudah ada kerjasama dengan Pemkot kan. Bukan hanya di bidang kekerasan atau DB3A, tapi dengan kesehatan ada, dengan kasus kecelakaan misalnya, beranibat itu juga sudah ada. Dengan institusi pendidikan misalnya, dengan UTI, dengan UNICA atau UGRIS misalnya, kan kampus mereka ada praktek di instansi, itu kerjasama dengan Pemkot.

Kalau ini, kita membuat kerjasama MoU, itu agak sulit. Makanya biasanya kerjasamanya hanya informal. Mungkin kalau memang kasus kita banyak dengan LRCKJ HAM, benar-benar mau bantu misalnya, kerjasama baik, kita akan fasilitasi, mungkin tergantung nanti Pemkot seperti apa.

P : Terus kalau untuk kesulitan dalam menangani kasusnya gimana?

Y : Anak-anak itu trauma. Sifat anak trauma.

Sekarang kalau orang trauma kan nggak mau cerita. Anak pertama mau cerita apa adanya sulit, begitu kalau dia trauma, tidak mau ketemu orang. Sekarang kalau ada

kasus anak-anak, dia trauma kan dia diam, tidak bisa cerita. Kamu ngapain aja misalnya, dia mau cerita juga sulit. Itu butuh seorang psikolog, psikolog anak khususnya. Ini yang memang butuh, butuh apa namanya, psikolog kita kadang-kadang harus yang sub itu, khusus itu belum, tapi kita masih bisa, sebenarnya masih bisa.

P : Terus dalam kerjasama ini Pak, walaupun bentuknya informal, ada nggak pemetaan sumberdaya untuk distribusi menangani kasus ini Pak?

Y: Kita kan sebagai rata semua kurang yang sudah ada, makanya kita sebagai sumberdaya untuk kasus ini nggak ada. Kita sudah ada semua kan, jadi nggak ada khusus ini yang kasus paling tinggi harus diperbanyak.

P: ini kerjasama ya Pak, misal kajiannya butuh apa, terus DP3 butuh apa, itu ada nggak Pak, struktur koordinasinya, komunikasi gitu-gitu ada nggak?

Y :Jadi, komunikasinya kan kita ada, namanya bidang kekerasan ya, penanganan kasus kekerasan itu kan ada. Jadi konsultasinya itu, koordinasinya hanya dengan bidang saya di situ, yang sering konsultasi ke Kak Jiham. Nah kalau Kak Jiham, sudah menangani itu kan, juga ada divisinya.

P : Terus, kalau pembagian ruang lingkup kerjanya gimana Pak?

Y : Jadi ya paling, kita melakukan pendampingan baru kan itu. Jadi benar-benar menangani kasus bareng-bareng.

P: Terus, ini kan kasusnya lumayan jadi urgensi Pak, karena dari tahun ke tahun meningkat.

Nah kira-kira ada timeline khusus nggak Pak? Kira-kira untuk mengatasi ini Pak misal, timeline buat mengatasi kasus kekerasannya, berkurang depan atau timeline buat, misalnya kita nemu kasus hari ini, tanggal sekian udah harus, korbannya udah harus selesai kayak gitu.

Y : Jadi kalau kita setiap ada kasus kekerasan ya, bukan hanya buat anak, tapi juga dewasa, begitu ada kasus, ada laporan, kayak kemarin, ya ini beda ya, kasus presen ya, atau semua kasus, kasus kekerasan seksual, hampir semua sama sebenarnya.

Semua kasus kekerasan yang ditekankan, begitu ada laporan, begitu ada laporan masuk, kita langsung ke rumah, ke rumah pendampingan tim, tim kami di pelurang itu tadi ada, kemudian dari kecamatan ada turun, dibantu sama Bapak Bisa dan Bapak Bintang Kepas, termasuk RTLW atau PKK di situ, kita datang ke rumah korban, begitu ada laporan. Nah begitu ada laporan, kalau misalnya perlu adanya visu, kan harus visu nih, kasus kekerasan harus ada visu, bukti visu itu, itu kan butuh waktu, kurang lebih 2 atau 3 kali 2 bulan, pacar harus ada visu, kalau tidak, hilang buktinya. Ya kan?

Kita begitu ada kasus itu, kita akan keluar, tapi kalau padahal, itu pasti ada visu. Rumah sakit RSUD Ketas Semarang, siap ada visu. Nah dari visu itulah, sehingga kita keluar, bakal kepolisian itu yang harus ngambil visu, ditindaklanjuti ke penyidik.

Nah kita pendampingan terus kasus itu, sampai ke penyidik, sampai dia itu di, apa namanya, artinya pendampingan supaya psikisnya dia masih bagus, sampai ke pengadilan, udah ada tim kami disitu. Pak, ini Pak, menurut Bapak koordinasi antara, pemerintah dan NGO itu udah cukup baik, atau masih banyak yang harus diavaluasi Pak? Selama ini kita jalan bagus, jadi setelah kita koordinasi TUPO, langsung kita gerakan cepat sih, kemana pun misalnya, semua NGO, NGO dan bis misalnya, kita kerja sama akademis dan umur bis, kemudian ada NGO anak taka misalnya, kita kalau ada kegiatan, termasuk ada kegiatan siang, ada kegiatan apapun, karena mereka sudah mitra kami, dan kami sudah sering kontaknya cepat, dan mereka biasanya langsung siap.

P : Terus Pak, dari kemitraan ini, kira-kira udah hasilnya gimana Pak? Apakah penanganan kasusnya udah mulai membaik, atau penanganannya lebih cepat, kayak gimana Pak?

Kalau penanganannya memang lebih baik ya, karena lebih cepat ya, lebih cepat itu pasti kan hasilnya lebih baik, tapi kalau pencegahannya itu yang masih sulit. Pencegahannya masih sulit? Iya, kalau jangan sampai terjadi kan sulit, karena tergantung masing-masing rumah tangga, atau pribadi orang, tapi kalau ada masalah, penanganannya lebih cepat.

Makanya LRCKJHAM, begitu ada banyak-banyak dari tim kami, kita konsultasi LRCKJHAM, LRCKJAHM juga biasanya langsung turun.

P: Terus dari masing-masing lembaga itu ada nggak Pak, kayak evaluasi rutin, terus kayak rekomendasi apa yang harus diperbaiki, ada?

Y: Ada, kita sering. Kita sering ada ketemu, ngobrol evaluasi apa yang harus kita lakukan, kita ketemunya di kantor. Setahun dua kali? Setahun satu semester. Setahun dua kali? Makanya kalau LRCKJHAM, mungkin kalau kita pas kebetulan, kasusnya bagus, yang datang evaluasi, LKJHAM sering ketemu di kantor, datang.

1.3 TRANSKIP WAWANCARA KEPALA BIDANG PPA

Nama : Sri Mahartini S.Sos, Kp. M.A

Waktu : Selasa, 26 November 2024 (14.00-14.30)

P : Peneliti

S : Ibu Sri Mahartini

P : Sebelumnya saya perkenalkan Bu, saya Romeo Aditya Valentino, mahasiswa yang Ilmu pemerintahan.

Nah sekarang saya mau tanya-tanya dulu, sebenarnya situasi dan kondisi anak itu di Kota Semarang ini gimana Bu terhadap kasus kekerasan itu?

S : Maksudnya kondisinya gimana?

P : Maksudnya apakah memang banyak atau memang menjadi ancaman kasus kekerasan itu pada anak?

S : Secara keseluruhan memang untuk angka tindak kekerasan terhadap anak ini di Kota Semarang memang banyak mas ya. Sampai saat ini kekerasan terhadap anak ini sembilan puluh.

P : Kalau kasus kekerasan seksualnya ya?

S : Kalau saya maaf ya, karena saya bukan di penanganan, saya nanti kalau data itu di UPTD. Kalau kami kan di pencegahannya. Kalau ini jaringan bisa lihat data KTA kekerasan terhadap anak ini ada sembilan puluh.

Di aplikasi namanya ASIKPAK. Coba mungkin bisa ditulis. Ini total semua kasus yang ada di Kota Semarang sampai saat ini. Ini kan bergulir terus ya? Itu ada 259.

P : Berarti sampai hari ini. Berarti datanya udah ada ya Bu? Kalau dari DP3A itu ngumpulin data yang relevan itu gimana Bu? Apa ada unit khusus atau gimana?

S : Ini yang isi namanya BPT. Tugas yang ada di kecamatan. Ini di UPTD koordinasinya. Jadi langsung dipenanganan.

P : Ini berarti isu pencegahan ya Bu? Apa sih Bu yang jadi isu prioritasnya untuk tindakan pencegahan kekerasan seksual?

S : Ya, pastinya. Pencegahan hanya sebabnya sosialisasi edukasi ke masyarakat. Masyarakat harus peduli. Kalau orang tua harus peduli dengan anaknya. Dalam arti kalau anaknya pergi malam harus dicari. Kan gitu edukasinya. Itu peran orang tua yang sangat penting. Kalau pemerintahnya gimana? Gak mungkin teman. Yang punya tanggung jawabnya orang tua.

P : Berarti yang bersosialisasi langsung ke orang tua juga?

S : Iya, orang tua. Melalui lembaga-lembaga. Kita sosialisasi melalui LPMK, PKK, RW, LT.

P : Kalau biasa kasus kekerasan seksual itu kan rata-rata dari keluarga ya Bu? Dari ayah atau paman?

S : Iya, namanya dilingkup keluarga. Karena di kota Semarang, kota provinsi ya, memang padat penduduk itu salah satu faktor penyebabnya banyak terjadi kekerasan seksual. Itu pastinya karena padat penduduk.

Satu rumah, beberapa kakak. Nah itu kan sering terjadi. Nah, ini itu ya masyarakat sendiri yang harus bisa mengatasi.

Satu rumah, beberapa kakak. Dan disitu pasti sering terjadi tindak kekerasan seksual, maupun fisikis, maupun fisik juga. Iya, edukasi. Membeli pemahaman. Kalau anak-anak di edukasi, mana yang boleh dipegang oleh selain orang tua? Dan bagian tubuh mana yang boleh dipegang oleh orang lain. Dari lingkungan. Yang hadir tadi itu rumah. Satu rumah, beberapa kakak.

P : Terus berarti kalau kayak gitu, urgensi utama yang harus dilakukan buat mencegah dampaknya itu apa, Bu, kira-kira?

S : Iya. Itu ya, sosialisasi. Masyarakat itu paham. Bahwa di rumah itu beberapa kakak, ya harus hati-hati lah. Pas pada sendirilah. Kalau anaknya kecil, masih kecil, kok dengan umnya dekat dan umnya itu pegang-pegang. Kan nanti merabar-rabar. Itu kan harus dikira kasih sayang ternyata kan umnyanya. Keluarga terdekat justru itu penyakit terjadi. Tidak ada kerasa lingkungan terdekat. Karena mereka sering melihat.

P : Terus kan ini, berarti di P3A itu ada kemitraan juga sama LRC KJHAM?

S : Iya, kita ya permitraan dengan LRC KJ HAM.

P : Nah itu kalau, boleh tahu bentuk kemitraannya gimana Bu?

S: Ya kalau kita mengadakan sosialisasi, kita undang sebagai narasumber. Kita punya kegiatan untuk sosialisasi terkait dengan tidak kekerasan terhadap anak

secara online atau secara apa. Nah itu kita permitraan dengan RCK IHAM. Bisa memberikan edukasi ke masyarakat.

P : Terus, ada nggak Bu, visi-visi dari kedua belah pihak itu, baik dari pemerintah DP3A ataupun LRJK IHAM itu, untuk mengatasi kasus kekerasan seksual?

S : Bareng-bareng lah untuk bagaimana mencegah di masalah itu tidak terjadi tindak kekerasan.

P : Kalau kayak tujuan bersama itu ada nggak Bu?

S : Ya pasti tujuan bersama. Untuk menurunkan. Tidak kekerasan, khususnya tindakan seksual.

P: Terus Bu, menurut Ibu nih, apa sih Bu yang menjadi nilai tambah dari LRJK JHAM untuk menangani kasus kekerasan seksual ini?

S : Karena mereka kan memang bergerak dengan peduli tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi salah satu lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak. Jadi peduli itu dalam arti kan berarti peduli sekarang banyak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka peduli bagaimana perempuan-perempuan ini bisa terdendam.

P : Terus ini Bu, kesulitan apa Bu yang dialami selama menangani kasus kekerasan seksual ini?

S : Ya, pencegahannya kan kita sudah maksimal. Tapi kan masyarakat belum tentu bisa, apa yang kita harapkan itu bisa langsung terimplementasikan. Kan masyarakat

itu belum tentu kita kasih ini, mereka harus langsung breakdown ke bawah. Ya, manusia.

P : Di KJ HAM kan berarti ada divisi posisi yang buat pencegahan juga ya Bu? Bukan penanganan doang kan? Nah kalau kayak gitu dari KJ HAM sama PPA, itu ada struktur koordinasi nggak buat misal komunikasi?

S : Ya, kita gini sifatnya. Kita memberi surat. Permunan seandainya narasumber kepada kira-kira LRC KJ HAM. Ya sudah, nanti siapa yang diutur. Mereka kan ya lebih paham. Oh ini terkait ini, ini divisi ini. Yang terkait ini, mungkin kan yang sana lebih. Kalau kita sebenarnya mitra ya, kita permunan kepimpinannya. Nanti pendedikasian dari sana.

P : mIya, iya. Terus ini Bu, kan tadi karena tujuannya kan untuk penurunan angka kekerasan seksual Bu. Kira-kira ada timeline khusus nggak Bu? Misalnya kayak ada tahun berapa nggak harus turun atau tahun depan itu udah harus turun sekian. Kayak gitu-gitu ada nggak?

S : Kita nggak bisa, itu kasus. Kita target, nggak bisa. Jadi, kamu nggak boleh langsung, anak lo nggak boleh, itu nggak bisa. Ya ini kita bermitra untuk selalu memberikan edukasi, sosialisasi, mudah-mudahan sering mendengar ini, mau melakukan tidak kekerasan, masih ingat oh iya kemarin ada ini, ada undang-undang yang melindungi dan nanti hukumnya apa, sanksinya apa kan?

P : Dari hasil kemitraannya Bu, selamanya Bu bermitra sama KJ HAM itu, gimana Bu kira-kira hasilnya? Apakah membuahkan hasil yang baik, misalnya yang

sebelumnya sulit untuk menangani kasus kekerasan, sekarang jadi lebih mudah karena ada bantuan KJ HAM atau gimana?

S : Ini kan kemitraannya, kita kan bermitra itu, tujuannya sama untuk menurunkan. Jadi, kali itu kan bisa langsung kelihatan hasil. Iya. Ya hasilnya itu kalau angannya menurun, kita bareng-bareng. Tapi kalau hasil secara autentik fisik ya, kita susah. Kan kinerja kita tidak hanya satu orang, dalam arti dari KJ HAM. Kita ada APIK, setara banyak kan. Bahkan kan kita, oh ini hasil dari KJ HAM, kan tidak bisa. ya. Kita bermitra, tidak hanya satu. LSM. Jadi tidak bisa, ini hasil KJ HAM ini kerja dengan KJ HAM, seperti ini, dengan setara ini, dengan APIK, seperti ini kan tidak bisa. Jadi, tasi pemerintah harus semati, aku mudirmah.

P : Terus, ada nggak Bu, kayak misalnya kumpul, diskusi, bareng membahas masalah, itu kayak forum gitu Bu, untuk membahas masalah-masalah kekerasan seksual?

S : Nih, kalau kita spesifik keseksual, tidak pernah. Tapi kalau secara umum, kalau kekerasan, itu ada. Terhadap, maksudnya terhadap perempuan tidak pernah. Karena KJ HAM itu condong ke perempuan. Kalau APIK, itu condongnya ke ahli. Jadi ada ahli condongnya. Jadi kita berpikir, tanpa koordinasi, kita sering.

P : Terima kasih Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau, setiap tahun itu, ada nggak Bu, evaluasi kayak, misalnya, dari KJ HAM sampai ke DP3, kalau mereka, ada yang kurang gitu, atau dari DP3, untuk KJ HAM, ada nggak Bu?

S : Nggak ada. Kita tidak, KJ HAM bukan atasan kita, dan bukan bahan kita. Kemitraan.